

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN
 (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl)**

Muhammad Rizky Prayogie

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
 Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, mhd_rp@gmail.com

Abstract

Forest is an area that has a lot of dense vegetation, containing plants, shrubs, ferns, grass, mushrooms, wild animals, and other living things that have a place to live in the forest. Forests consist of air, water and land. Forests consist of air, water and land. The existence of the forest makes the area look cool, peaceful, and peaceful. Forest as an ecosystem is a mutual relationship between living things and their environment.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Destruction, Forests.

Abstrak

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat, berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tenang, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pengrusakan, Hutan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dan diatur dalam ketentuan Pasal 33, merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas.

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat yang terdiri dari tumbuh tumbuhan yang lebat. berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tenang, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dimana makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Hutan-hutan dimusnahkan dan dibangun pabrik-pabrik untuk kehidupan manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Kebakaran hutan di beberapa negara utamanya Indonesia sudah menjadi hal yang biasa. Kebakaran hutan akan terus terjadi di Indonesia apabila manusia ceroboh. Kebakaran hutan berdampak negatif bagi kesehatan, mengganggu transportasi darat maupun udara. Akibat kebakaran hutan adalah hutan menjadi rusak dan gundul. Di samping itu, penebangan hutan liar atau *illegal logging* yaitu usaha menebang atau memotong kayu secara illegal atau liar dengan tidak menggunakan tata cara atau undang-undang yang berlaku juga sering terjadi. Penebangan hutan akan berdampak kekeringan bagi wilayah yang sudah tidak ada hutannya. Karena dengan adanya hutan, air hujan akan tertampung di akar pohon dan air tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Seperti minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Apabila menebang hutan, maka ia harus memilih pohon yang tua dan menanamnya kembali dengan tanaman yang baru. Lalu melakukan penghijauan. Seperti penebangan liar yang terjadi di sungai amazon mengakibatkan dampak buruk dan di Papua Barat juga terjadi penebangan liar yang mengakibatkan banjir bandang.

Berbicara mengenai masalah kerusakan hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan *global warming*, tentu akan sangat menyedihkan. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut berakibat beberapa tahun kedepan apabila kerusakan hutan terus berlangsung seperti saat ini, maka akan terjadi bencana yang sangat besar baik bagi Indonesia maupun bagi dunia.

Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini.

Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global akibat pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca yaitu bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas ke luar atmosfer bumi dipantulkan kembali ke permukaan dan menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Dalam buku rekor dunia Guinness edisi 2008, Indonesia tercatat sebagai negara yang hutannya paling cepat mengalami kerusakan (deforestasi). Perkiraan Greenpeace, 76%-80% deforestasi ini dipercepat oleh tingginya angka pembalakan liar, penebangan ilegal, dan kebakaran hutan. Dalam data yang dimiliki oleh Greenpeace disebutkan bahwa dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan dunia, negara yang meraih tingkat laju.

Salah satu penelitian oleh Brown dan Harris mengenai studi tentang pelayanan kehutanan di Amerika Serikat, selama proses evolusinya pada tahun 1980-an. Kajian diutamakan pada kapasitas penerapan lembaga tersebut. Di antara banyak hal, mereka melihat bahwa nilai-nilai dan sikap para petugas lapangan sangat menentukan tercapainya tujuan lembaga tersebut. Artinya, pengrusakan hutan salah satunya sangat ditentukan oleh sikap para petugas lapangannya.¹

Di seluruh dunia, hutan-hutan alami sedang dalam krisis. Tumbuhan dan binatang yang hidup didalamnya terancam punah. Dan banyak manusia dan kebudayaan yang

¹ Bruce Mitchell, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, h. 42.

menggantungkan hidupnya dari hutan juga sedang terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. Masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan menyelamatkan mereka yang hidup dari hutan. Hutan purba dunia sangat beragam. Hutan-hutan ini meliputi hutan boreal jenis hutan pinus yang ada di Amerika Utara, hutan hujan tropis, hutan sub tropis dan hutan magrove. Bersama, mereka menjaga sistem lingkungan yang penting bagi kehidupan di bumi. Mereka mempengaruhi cuaca dengan mengontrol curah hujan dan penguapan air dari tanah. Mereka membantu menstabilkan iklim dunia dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang jika tidak tersimpan akan berkontribusi pada perubahan iklim.

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus terus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang.² Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan alam yang terjadi, karena Pemerintah di samping menjaga kedaulatan alam secara fisik (kerukunan rakyat) juga harus menjaga

kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.³

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa undang-undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut UU Kehutanan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

² Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan: Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 217.

³ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana: Cetakan I*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1977, h. 2.

- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah juga membuat kebijakan berupa:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁴

Di samping membuat peraturan tertulis sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemerintah juga membentuk Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai pejabat dalam lingkungan instansi kehutanan baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan.

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam undang-undang Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur

hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Terjadi tindak pidana pengerusakan hutan dalam putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, dimana terdakwa Prastio Alias Tio Bin Subandi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Purna Yuda, Gang Gambut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana perusakan hutan dengan judul: *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengerusakan Hutan: Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl*.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hutan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia untuk melindungi dari tindakan pengrusakan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana dalam hal terjadinya tindak pidana pengrusakan hutan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana pengrusakan hutan dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl?

C. Metode Penelitian

⁴http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Diakses 19 Januari 2019.

dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif⁶, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁷ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁸

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-

⁵Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

⁸H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁹

II. Hasil dan Penelitian

a. Perlindungan Hutan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia untuk Melindungi dari Tindakan Pengrusakan

Indonesia sebagai Negara hukum membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat/hukum sipil. Menurut Ulpinatus hukum publik merupakan hukum yang berhubungan dengan Negara

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

Romawi. Sedangkan hukum sipil merupakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan seorang. L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding Tot The Studie Van Het Nederlandsche Recht*" sependapat dengan pendapat tersebut namun tentang hukum sipil ditegaskan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan orang-orang (*bijzondere belangen*) dan pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang berkepentingan itu.

Sedangkan hukum publik merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) karena itu pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Seiring perkembangan zaman hukum di Indonesia perlu diadakan pengembangan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan. Tiga alasan yang menjadi aspek pengembangan ini, yaitu : *Pertama*, pengelolaan lingkungan hidup dan yang berkaitan dengannya harus diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Sehingga penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, landasan hukum dan prosedur peraturan perundangan lingkungan diperlukan pengembangan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-pihak yang terkait guna mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan. *Ketiga*, pengembangan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah terkait. Aspek ini sangat penting terutama dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam mengatur kegiatan-kegiatan pembangunan,

seperti industri, pertambangan, pertanian dan kehutanan.¹⁰

Berikut merupakan beberapa aturan-aturan tentang hukum perlindungan hutan di Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sanksi Pidanan dalam undang-undang ini adalah :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1)).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 115-116.

- 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4))
- b. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2).

Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan (Pasal 1 butir 3).

Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 5).

Hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina (Pasal 1 butir 6).

Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 1 butir 12).

- b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah: perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Adapun sanksi Pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

- tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3)).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4)).
 3. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5)).
 4. Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8)).
 5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (11)).
 6. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (12)).
 7. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (Pasal 78 ayat (13)).
 8. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 78 ayat (14)).
- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. (Pasal 78 ayat (15))
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan salah satu PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait masalah pengelolaan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan ini meliputi :
1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 3. rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta
 4. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010").

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan

tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Seluruh peraturan-peraturan di atas dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar usaha usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perlindungan hutan berasaskan kepada:

- 1) Keadilan dan kepastian hukum;
- 2) Keberlanjutan;
- 3) Tanggung jawab Negara;
- 4) Partisipasi masyarakat;
- 5) Prioritas; dan
- 6) Keterpaduan dan koordinasi.

b. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun,

saat ini terjadi begitu banyak tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.¹¹

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :¹²

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai;
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku;
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani; dan
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun

belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.¹³

Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, h. 45.

¹³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, h. 67.

sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

f. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktek-praktek kejahatan *illegal logging*. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum. Modus operasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum,

sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya :

- a. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.
- b. UU Nomor 23 Tahun 1997 *jo* UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan.
- c. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional, dan nasional.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

- a. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan.
- b. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 80.

- c. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan.
- d. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan.¹⁵

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar. Stephan Devenish, ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *illegal logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun.¹⁶

Tentunya, ini akan mengancam keanekaragaman hayati bahkan dapat menurunkan level kekayaan biodiversitas di Indonesia serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut estimasi pemerintah, praktek *illegal logging* per tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp. 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya, angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi

kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.

c. Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.RhI

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 17.00 wib di Jalan Purna Yuda, Gang Gambut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dekat tembok kampus IPDN telah terjadi tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara memotong anak kayu menggunakan parang, selanjutnya anak kayu yang dipotong tersebut ditumpuk oleh Terdakwa didekat pokok ubi, setelah menumpuk anak kayu, Terdakwa membakarnya bersama dengan tumpukan rumput hingga api menyala dan membakar kayu dan potongan rumput yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar pukul 18.30 Terdakwa pulang kerumah dan membiarkan api yang masih menyala dilahan yang sudah dibakar itu, sehingga Majelis memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dibuktikan.

Dalam dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 102.

¹⁶ Rhea, 2012, *Illegal Logging di Indonesia*. <https://candlesinmyheart.wordpress.com/2012/07/20/makalah-illegal-loggingdi-indonesia/>. Diakses 15 Juni 2020 Pukul 15.00.

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pembakaran Lahan;

Selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan sehat rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau merupakan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah pelaku usaha perkebunan/ pekebun dimana Terdakwa secara perorangan mengelola usaha perkebunan atau setidaknya-tidaknya membuka kebun untuk dikelola dengan menanam tanaman sayur-sayuran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan Pembakaran Lahan;

Berdasarkan fakta persidangan, sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa melakukan pembersihan lahan yang berlokasi di Jalan Purna Yuda, Gang Gambut, Kelurahan

Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atas perintah dari sdr. Daliman seluas lebih kurang 2 Ha. Selanjutnya, pada tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali membersihkan lahan tersebut dengan cara memotong anak kayu menggunakan parang. Selanjutnya anak kayu yang telah dipotong tersebut ditumpuk oleh Terdakwa didekat pokok ubi. Setelah menumpuk anak kayu, Terdakwa membakarnya bersama dengan tumpukan rumput hingga api menyala dan membakar kayu dan potongan rumput yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar pukul 18.30 Terdakwa pulang kerumah dan membiarkan api yang masih menyala di lahan yang sudah dibakar itu. Bahwa karena terus ditinggalkan, api yang awalnya hanya membakar potongan rumput dan kayu yang ditumpuk Terdakwa semakin membesar dan menjalar ke bagian kebun yang lain. Hal tersebut dilihat Terdakwa dari pondoknya sehingga Terdakwa langsung membawa timba atau ember untuk memadamkan api. Namun karena api yang sudah semakin menyala dan membesar serta merambat keareal yang lain, Terdakwa tidak dapat mengendalikannya sehingga api terus merambat dan membakar lahan seluas lebih kurang 2 Ha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.

Terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan pembakaran lahan pada musim kemarau pada saat angin bertiup kencang sehingga mengakibatkan bara dari pembakaran tersebut terbang sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengolah lahan dengan cara membakar, sesuai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari.

Oleh karena Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) b *jo* pasal 21 ayat (4) KUHP, Pengadilan Negeri mempunyai alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna putih merk neolite, 2 (dua) batang kayu bekas terbakar, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya hutan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan, yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya; dan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prastio Alias Tio Bin Subandi tersebut diatas, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prastio Alias Tio Bin Subandi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna puith merk neolite;
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Faisal, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, SH.MH., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, A.S., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

III. Kesimpulan

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hutan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yakni Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. yaitu: Pasal 40 ayat (1) pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

- Seanjutnya dalam Undang-undang Kehutanan, yaitu: Pasal 78 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu milyar lima ratus juta rupiah. Ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Ayat (8) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ayat (11) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Ayat (12) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.
2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana dalam hal terjadinya tindak pidana pengrusakan hutan dalam UUPPLH secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Selain orang perseorangan atau individu yang dapat dikelompokkan sebagai subyek yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah badan usaha, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 32, Selain pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha, UUPPLH menetapkan pidana tambahan atau tindakan berupa: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, Perbaikan akibat tindak pidana, Pewajiban mengerjakan yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
 3. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pengrusakan hutan dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl sudah sangat relevan, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat Pertama, karena sebenarnya tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi sebagai efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, dengan memperhatikan asas proporsional. Hal ini disebabkan pada dasarnya hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak terikat oleh tuntutan pidana penuntut umum. Hakim dalam memutus berdasarkan hasil pembuktian dan pemberian rasa keadilan masyarakat.
- b. Saran**
- Diharapkan supaya pembentuk undang-undang dapat memberikan pidana yang berat terhadap pelaku perusak hutan supaya hutan terhindar dari tindakan penebangan ilegal.
- Diharapkan pelaku perusak hutan dapat bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan sebagai efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.
- Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan setiap orang agar kedepannya perbuatan serupa tidak terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mitchell, Bruce, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana: Cetakan I*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1977.